



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Komplek Pertamanan Bumi Raja Wapenaka-Desa Muna

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 503/421.1/ /III/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TONGKOE
DESA KATOBU KECAMATAN WADAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

Menimbang

- a. Bahwa terhubung Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tongkoea Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, No. 421.9/233 Tanggal 7 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. Bahwa **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TONGKOE"** Desa Katobu Kecamatan Wadaga selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **"TONGKOE"** Kabupaten Muna Barat Berdasarkan Akta Notaris No.09 Tanggal 14 Desember 2009;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TONGKOE di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna Barat;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres PJ No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen DiWusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 October 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
13. Peraturan Bupati Muna No. 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna Barat.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non
Formal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR (PKBM) "TONGKOE" A
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : Masyarakat
4. Alamat : Desa Katobu Kecamatan Wadaga.
5. Ketua : Hasanudin

KEDUA

: Izin Operasional PKBM TONGKOE tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
18 Maret 2016 s.d 18 Maret 2018.

KETIGA

- : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan
ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang
ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 18 Maret 2016

An. BUPATI MUNA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT



Drs. LA ODE MO. M.S.
Pembes Tdk Gol. IV/b
NIP. 195012311994011013

Tembusan Kepada Ytti:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Barat di Laworo;
5. PIS Pendidikan Kecamatan Wadaga di Wadaga;
6. Arsip.